

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Awal dari kehidupan berkeluarga adalah dengan adanya melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang tidak dilaksanakan dengan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, kelak nanti dapat mengakibatkan timbulnya masalah dalam kehidupan keluarga. Sedangkan hidup sebagai suami isteri diluar perkawinan (pernikahan) adalah perzinaan, dan perzinaan adalah perbuatan terkutuk dan termasuk dosa besar.

Didalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tercantum dalam pasal 1 berbunyi : Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Perkawinan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia di dunia ini berlanjut dari generasi ke genesari selanjutnya. Selain juga bukan hanya sekedar menjadi penyalur nafsu birahi, melalui hubungan suami isteri juga dapat menghindari godaan syaitan yang menjerumuskan.

Perkawinan juga berfungsi untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling menolong dalam wilayah kasih sayang dan saling

¹ Undang-undang republic Indonesia no 1 tahun 1974 tentang perkawinan & kompilasi Hukum Islam, (Bandung, Citra Umbara, 2012) Hal: 2

menghormati, isteri berkewajiban untuk mengerjakan tugas di dalam rumah tangganya seperti mengatur rumah, mendidik anak, dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Supaya suami dapat mengerjakan kewajibannya dengan baik untuk kepentingan dunia dan akhirat.²

Perkawinan adalah sunatullah, atau hukum alam didunia yang dilakukan oleh setiap makhluk yang Allah jadikan secara berpasang-pasangan, sebagaimana firman Allah swt :

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.(QS Yasin : 36)³

Selanjutnya, perkawinan juga di dalam Islam adalah melaksanakan sunnah Rasul sebagaimana diterangkan dalam sabda Rasulullah saw :

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya: Perkawinan adalah peraturanku, barang siapa yang benci kepada peraturanku, bukanlah ia termasuk umatku. (H.R. Ibnu Majah).⁴

Islam juga menganjurkan kepada umatnya ketika mencari jodoh itu harus berhati-hati baik laki-laki maupun perempuan, hal ini di karenakan masa depan kehidupan rumah tangga itu berhubungan sangat erat dengan cara memilih suami

² Syaikh Kamil Muhammad 'uwaitah, Fiqih Wanita, (Jakarta : Pustaka al-kaustar, 1998) hal.378.

³ Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Disertai Tafsir Ringkas Ibnu Katsir*, (Bandung: Jabal Raudah Al-Jannah), 2009, Hal. 442

⁴ Sunan Ibnu Majjah, bab nikah (Penerbit, Darul Fikri) Hal : 1846 – 1845

maupun isteri. Untuk itu kita sebagai umat muslim khususnya para orang tua harus memperhatikan kriteria dalam memilih pasangan hidup yang baik untuk anak-anak mereka, sebagaimana firman Allah swt yang berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.(QS An-Nuur : 32)⁵

Namun seiring perkembangan zaman modern seperti sekarang ini kita mungkin berpikir tidak akan ada lagi orang tua yang menjodohkan atau memilihkan anaknya pasangan hidup, namun ternyata praktik seperti itu masih ada bahkan ada orang tua yang menjodohkan dan menikahkan mereka yang masih dibawah umur, rata-rata umur mereka sekitar 15 sampai 18 tahun.

Setelah penulis melakukan observasi awal⁶ ternyata fenomena seperti tersebut diatas penulis temukan dalam masyarakat di Desa Budi Mufakat Kec.Bataguh Kalimantan Tengah yang menjadikan masalah pemilihan jodoh menyetujui pilihan orang tua, bahkan seakan-akan menjadi tradisi dikalangan mereka secara turun-menurun sampai saat ini.

⁵ Lihat *Al-Qur'an dan Terjemah Disertai Tafsir Ringkas Ibnu Katsir*, Hal. 354

⁶ Desa Budi Mufakat Kec.Bataguh Kalimantan Tengah tgl 17-Januari 2014

Praktik perjodohan pernikahan anak usia dini ini tentunya tidak sesuai dengan Undang – Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa pasangan calon pengantin pria dapat melangsungkan perkawinan apabila telah berusia 19 tahun dan calon pengantin wanita telah berusia 16 tahun.

Meskipun syarat-syarat perkawinan telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974, namun pada kenyataannya masih banyak dijumpai terjadinya pernikahan pada usia dini. Contohnya salah satunya Praktik perjodohan pernikahan usia dini di Desa Budi Mufakat Kec. Bataguh Kalimantan Tengah. Masyarakat disana memilih cara melangsungkan pernikahan dengan cara menjodohkan anaknya yang masih dibawah umur. Praktik perjodohan pernikahan tersebut akan memperoleh dua keuntungan, yaitu tanggung jawab terhadap anak gadisnya menjadi tanggung jawab suami atau keluarga suami dan adanya tambahan tenaga kerja dikeluarga, yaitu menantu yang dengan sukarela membantu keluarga istrinya.

Fenomena praktik perjodohan ini sangat mungkin dipengaruhi oleh banyak kepentingan didalamnya seperti alasan ekonomi, kurangnya pendidikan, salah satunya karena orang tua menganggap bahwa pemilihan jodoh adalah hak mereka, sehingga kepentingan orang tua atau keluarga kadang cenderung lebih di depan kan daripada kepentingan si anak dalam proses pernikahan.

Praktik perjodohan yang dilakukan orang tua terjadi dikalangan masyarakat Desa Budi Mufakat Kec. Bataguh Kalimantan Tengah adalah merupakan sebuah tindakan yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini.

Sehingga dengan adanya uraian permasalahan yang sudah dijelaskan diatas penulis tertarik untuk menelitinya lebih mendalam dan menuangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Praktik Perjodohan Pernikahan Anak Usia Dini di Desa Budi Mufakat Kecamatan Bataguh Kabupaten Kuala Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah”** .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, permasalahan yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran praktik perjodohan anak usia dini di Desa Budi Mufakat Kecamatan Bataguh Kabupaten Kuala Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah ?
2. Apakah alasan yang melatarbelakangi praktik perjodohan pernikahan anak usia dini di Desa Budi Mufakat Kecamatan Bataguh Kabupaten Kuala Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah ?
3. Apakah dampak praktik perjodohan pernikahan anak usia dini di Desa Budi Mufakat Kecamatan Bataguh Kabupaten Kuala Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui gambaran praktik perjodohan anak usia dini di Desa Budi Mufakat Kecamatan Bataguh Kabupaten Kuala Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Untuk mengetahui alasan yang melatarbelakangi praktik perijodohan pernikahan anak usia dini di Desa Budi Mufakat Kecamatan Bataguh Kabupaten Kuala Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Untuk mengetahui apakah dampak praktik perijodohan pernikahan anak usia dini di Desa Budi Mufakat Kecamatan Bataguh Kabupaten Kuala Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah ?

D. Signifikansi Penelitian

Hasil Penelitian Diharapkan sebagai berikut :

1. Sebagai kontribusi pemikiran dari penulis dan menambah khazanah keilmuan dan karya ilmiah perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin pada umumnya dan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam pada khususnya serta kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.
2. Sebagai bahan bacaan bagi generasi selanjutnya yang ingin meneliti dari aspek lain.
3. Sebagai partisipasi penulis dalam menambah ilmu pengetahuan terutama dalam disiplin ilmu Syariah khususnya dalam bidang perkawinan.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman didalam judul ini maka penulis akan menerangkan maksud dari judul penelitian yang akan diteliti.

1. Praktik Perijodohan

Perijodohan dalam pernikahan adalah suatu soal yang penting, karena dengan adanya perijodohan antara laki-laki dan perempuan, maka usaha untuk mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur, akan berjalan

dengan lancar. Tetapi perjodohan itu bukan lah syarat perkawinan, hanya hak wali dan si anak.⁷ Menurut kamus bahasa Indonesia, praktik adalah suatu pelaksanaan yang dilakukan secara nyata sedangkan perjodohan berasal dari kata jodoh yang artinya orang cocok menjadi suami isteri atau pasangan hidup. Adapun yang dimaksud oleh penulis disini adalah suatu praktik/tindakan orang tua dalam usaha mencarikan dan menetapkan jodoh atau pasangan hidup untuk anaknya.

2. Pernikahan Anak Usia Dini

Pernikahan adalah aqad (ijab dan qabul) antara laki-laki dan perempuan untuk memenuhi tujuan hidup berumah tangga sebagai suami isteri yang sah dengan memenuhi syarat dan rukunnya yang telah ditentukan oleh syara.

⁸Menurut kamus bahasa Indonesia, pernikahan adalah ikatan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama sedangkan anak usia dini yaitu yang masih dibawah umur yang mana usia mereka belum ada 20 tahun, berkisar antara 15 – 18 tahun. Adapun yang dimaksud oleh penulis disini adalah pernikahan/perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Budi Mufakat Kec. Bataguh Kalimantan Tengah khususnya orang tua untuk anaknya yang masih usia dini.

3. Desa Budi Mufakat adalah suatu desa yang terletak di Kecamatan Bataguh Kabupaten Kuala Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.

⁷ Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam (Penerbit, PT Hidakarya Agung, Jakarta 1956), Hal 74

⁸ Dja'far Amir, Ilmu Fiqih (Jakarta, 1986), Hal 215

F. Kajian Pustaka

Penelitian yang telah dilakukan oleh Siti Aisyah Nim 8811103142 Fakultas Syariah jurusan Peradilan Agama tahun akademik 1993-1994 IAIN Antasari Banjarmasin dengan judul “Peran orang tua dalam menentukan jodoh puteri jandanya di Kecamatan Daha Selatan”. Skripsi ini menjelaskan tentang perjodohan dalam sebuah perkawinan. Peranan orang tua sangat berperan penting dalam menentukan jodoh puteri jandanya. Sementara itu, ia tidak mau dijodohkan karena merasa dirinya sudah mandiri untuk memilih jodohnya sendiri. Sehingga dari perdebatan ini, mengakibatkan adanya pertentangan terhadap perjodohan.

Ahmidus Farida Nim 05350037 Fakultas Syariah jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2010 pernah juga melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perjodohan Anak di Keluarga Kyai di Pondok Pesantren al-Miftah” skripsi ini menjelaskan perjodohan yang dilakukan oleh kyai terhadap anaknya yang berjumlah 7 laki-laki dan 3 perempuan dan 10 diantara mereka ada 8 orang yang sudah menikah hasil dari perjodohan tersebut.

Septi Karisyati Nim 10360006 Fakultas Syariah jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2012 melakukan penelitian dengan judul “Tradisi Bhakal Eko-Akoaghi (perjodohan sejak dalam kandungan) di Desa Asana Laok, Kecamatan Waru Madura, Dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam”. Skripsi ini menjelaskan sebuah perjodohan yang dilakukan oleh masyarakat disana yang pertama menjodohkan anak mereka dari saat masih dalam kandungan

dan yang kedua saat masih keadaan kecil/balita. Dalam isi skripsi ini penyusun (septi karisyati) hanya menfokuskan kepada perjodohan sejak dalam kandungan.

Persamaan pada jenis penelitian diatas dengan penelitian ini sama-sama bersifat lapangan (*field research*) sedangkan perbedaannya penelitian ini lebih menfokuskan pada praktik perjodohnya.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam pembahasan dan pemahaman, maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama: pendahuluan, yang memuat tentang latar belakang masalah, yaitu kerangka dasar pemikiran yang memaparkan tentang alasan penulis untuk meneliti masalah-masalah ini yang kemudian dituangkan dalam sebuah skripsi. Kemudian untuk memberikan masalah mendasar maka dibuatlah rumusan masalah, adapun hasil yang ingin dicapai dalam penelitian maka dibuatlah tujuan penelitian, Pada bab ini juga dibuat signifikasi penelitian yang berguna untuk memaparkan tentang kegunaan skripsi ini baik secara teori maupun praktik setelah itu untuk memberikan penjelasan tentang judul penelitian maka dibuatlah defenisi operasional. Kajian pustaka memuat tentang penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Untuk memaparkan secara sistematis, logis dan terarah maka dibuatlah sistematika penulisan.

Bab kedua: tinjauan umum tentang perjodohan dan pernikahan yang menerangkan dan menguraikan berbagai teori sehingga membentuk suatu format pemikiran teoritis yang utuh. Pada bab ini berisikan tentang perjodohan dan pernikahan yang didalamnya membahas tentang perjodohan pengertian dan tujuan

pernikahan, rukun dan syarat sah pernikahan, asas dan prinsip perkawinan juga beberapa ketentuan tentang nikah dibawah umur.

Bab ketiga: metode penelitian, yang berisi jenis, sifat dan lokasi penelitian, subyek dan objek penelitian yang menjadi sumber informasi tentang data-data yang akan digali, data dan sumber data yang berisikan tentang data-data apa saja yang diperlukan dan apa saja menjadi sumber datanya, untuk proses pengumpulannya maka dituangkan pada teknik pengumpulan dan pengolahan data, setelah semua data terkumpul kemudian data itu dianalisis yang prosesnya dituangkan pada teknik analisis data.

Bab keempat: penyajian data dan analisis yang meliputi deskripsi lokasi penelitian, gambaran praktik perijodohan, identitas responden, dan alasan yang mereka pergunakan dan bab ini juga membuat analisis data sebagai gambaran telaah terhadap objek penelitian.

Bab kelima: penutup yang berisikan simpulan dari pembahasan yang telah dibahas dalam skripsi ini serta saran-saran.